

Hukum Acara Pidana.

Keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi, bahwa Majelis telah lebih dulu memeriksa tertuduh dan baru kemudian saksi-saksi, tidak dapat dibenarkan, karena dalam sidang perkara pidana, Hakimlah yang berwenang menentukan bagaimana pemeriksaan akan dilakukan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-3-1978 No. 150 K/Kr/1972.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta tanggal 14 Mei 1970 No. 13/1969 Vordering/1969 Pidana dalam putusan mana tertuduh :

Liem Tjie Sian (G) al. Bernard Rozano al. Roy Manaff (Bob Liem),
 umur ± 35 tahun, lahir di Kediri, tempat tinggal terakhir di Jln. Radio V
 Gg. I No. 62 Kebayoran Baru, Jakarta, pekerjaan dagang;
 tertuduh penuntut kasasi berada di dalam tahanan sementara sejak tanggal
 4 Juni 1968.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

I. P r i m a i r :

bahwa ia terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 (delapan) bulan September 1967 atau sekitar tanggal tersebut setidaknya-tidaknya dalam tahun 1967, kira-kira jam 17.00 waktu Hongkong bertempat di ruang tamu ataupun di suatu ruangan dari pada Flat Green View Mansion tingkat 10A yang terletak di Wong Mei Chung Road No. 55-57 daerah Happy Valley di Hongkong setidaknya-tidaknya di dalam wilayah Pemerintahan Hongkong dengan direncanakan terlebih dahulu antara lain dengan cara-cara :

1. Pengontrakan Green View Mansion untuk selama 6 bulan.
 2. Penutupan jendela-jendela dengan Venetian blinds dan pengecatan jendela dapur.
 3. Pembelian pisau-pisau kecil dan besar.
 4. Pembawaan alat-alat perkakas mobil ke atas Flat
- dengan sengaja telah menghilangkan nyawa anak laki-laki bernama Iwan Kartika

alias Go Tjong Hian dengan jalan memukulnya dengan keras dan ataupun membanting atau membenturkan kepalanya pada suatu benda keras, serta dengan sengaja menghilangkan nyawa seorang perempuan bernama Lili Kartika Dewi alias Nyonya Tjong Beng Lie Nio dengan jalan memukulnya berulang-ulang kali dengan alat perkakas mobil ataupun dengan sesuatu benda keras sehingga mengenai badan dan kepala perempuan tersebut ataupun sedikit-tidaknya telah membanting dan membenturkan kepala korban pada suatu benda keras sehingga kedua korban tersebut di atas meninggal seketika.

S u b s i d i a i r :

bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat tersebut telah dengan sengaja menghilangkan nyawa atau nyawa-nyawa dari orang-orang tersebut pada tuduhan Primair yang diikutinya dengan atau tanpa suatu tindak pidana berturut-turut beberapa hari setelah itu telah menyembunyikan kedua mayat di dalam kamar makan ataupun di dalam salah satu ruangan dari flat tersebut di atas dan setelah dilakukannya pemotongan-pemotongan mayat tersebut menguburnya dengan adukan semen, pasir dan batu bata di bawah/di dalam meja kompor yang terletak dan dibikannya di kiri kanan pintu dapur dari flat tersebut di atas.

S u b s i d i a i r l a g i :

bahwa ia terdakwa pada waktu, tempat dan dengan cara-cara seperti tersebut di dalam tuduhan primair dengan sengaja telah menghilangkan nyawa kedua orang tersebut di atas atau dengan ataupun tanpa direncanakan terlebih dahulu telah melakukan penganiayaan berat ataupun penganiayaan biasa yang mengakibatkan ataupun tidak mengakibatkan matinya kedua atau salah satu orang tersebut di dalam tuduhan primair dan diikutinya dengan atau tanpa suatu tindak pidana seperti tersebut dan diuraikan dalam tuduhan subsidiair.

II. Dengan maksud hendak menyembunyikan matinya kedua orang tersebut dia terdakwa pada hari dan tanggal tersebut pada tuduhan primair angka I berturut-turut beberapa hari setelah itu telah menyembunyikan kedua mayat tersebut di dalam kamar makan ataupun di dalam salah satu ruangan dari flat tersebut di atas, dan setelah dilakukannya pemotongan-pemotongan mayat tersebut menguburnya dengan adukan semen, pasir dan batu bata di bawah/di dalam meja kompor yang terletak dan dibikannya di kiri-kanan pintu dapur dari flat tersebut di atas.

Sedangkan kedua perbuatan yang disebutkan di dalam tuduhan-tuduhan primair, subsidiair, ataupun subsidiair lagi dan dalam tuduhan sub II tersebut di atas harus dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan terkena ancaman hukuman pokok yang semacam.

Melanggar : pasal 340, 339, 338, 355, 354, 353, 351 dan 181 jo. 65 KUHP.
dengan memperhatikan pasal 338 jo pasal 64 dan pasal 181 jo pasal 65 KUHP

telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan kesalahan terdakwa Liem Tjie Sian (g) alias Bernard Rozano alias Roy Manaff dengan nama panggilan Bob Liem terhadap apa yang dituduhkan padanya dalam tuduhan primair tidak terbukti sepanjang Undang-undang dan keyakinan.

Membebasikan dia oleh sebab itu dari tuduhan tersebut;

Menyatakan terdakwa bersalah atas I. "Pembunuhan 2 (dua) kali dilakukan sebagai suatu perbuatan yang diteruskan," II. "Menguburkan/menyembunyikan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan matinya orang."

Menghukum ia oleh sebab itu dengan hukuman penjara lamanya 20 (dua puluh) tahun dikurangi dengan waktunya selama ia berada dalam tahanan sementara.

Memerintahkan kepada Jaksa supaya barang bukti yaitu: sebuah mobil Mercedes Polisi No. 870 V. dikembalikan kepada Bank Dirgahayu, dua buah tengkorak diserahkan kepada saksi Tjong Kim Seng, pisau-pisau, alat-alat perkakas Mercedes, dua bungkus semen yang sudah membeku serta alat-alat perkakas mobil Mercedes dirampas untuk dimusnahkan, sebuah tas berisi pakaian, dan sebuah pici serta sebuah kaca-mata hitam dikembalikan kepada terdakwa, dan menetapkan, supaya surat-surat bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara perkara.

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara, kecuali biaya bahagian perkara di mana ia dibebaskan, yang harus ditanggung oleh Negara.

terhadap putusan mana telah diajukan permohonan banding oleh Jaksa dan terdakwa, permohonan-permohonan mana telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 1 Agustus 1972 No 14/1971 PT. Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding Jaksa terhadap tuduhan ke I primair tidak dapat diterima;

Menerima permohonan banding dari Jaksa dan terdakwa terhadap tuduhan-tuduhan lainnya;

Menolak eksepsi terdakwa mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Ist. Jakarta mengadili perkara terdakwa;

Menyatakan batal tuduhan ke I subsidiair mengenai tuduhan pembunuhan;

Menyatakan kesalahan terdakwa atas kejahatan lainnya yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan ke I subsidiair tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;

Membebasikan ia oleh karena itu dari tuduhan itu;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ist. Jakarta tanggal 14 Mei 1970 No. 13/vordering/1969 pidana sekedar mengenai qualificatienya, sehingga berbunyi :

1. Pembunuhan (doodslag) yang dilakukan dua kali berturut-turut;

II. Menyembunyikan 2 mayat dengan maksud untuk menyembunyikan matinya orang ;

Menguatkan putusan itu untuk selebihnya;

Menghukum tertuduh membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini, kecuali mengenai tuduhan di mana ia dibebaskan, biaya mana dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 6/1972 Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Oktober 1972 penuntut kasasi (tertuduh) telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 16 Oktober 1972 dari Mr. Yap Thiam Hien kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 1972 dan risalah kasasi dari penuntut kasasi sendiri, risalah-risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1972;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 25 Oktober 1974 No. 51/1973 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan.

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 11 September 1972 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 1972 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1972, dengan demikian permohonan kasasi tersebut

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Polisi telah tidak atau salah mentrapkan hukum karena pemohon kasasi sejak ditangkap oleh dan berada dalam tahanan Kepolisian dari sejak tanggal 4 Juni 1968 sampai dengan 2 Desember 1968 (18 bulan) tidak memberi ijin kepada pemohon kasasi untuk menghubungi anggota keluarga dan atau seorang advokat, hal mana adalah bertentangan dengan: Undang-undang Pokok Kepolisian ps. 1 ayat (2) yo Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1964 No. 19 ps. 5 dan ps. 27.

Demikian juga Jaksa telah mengambil sikap yang sama, jadi Jaksa telah melanggar Undang-undang Pokok Kejaksaan pasal 1 ayat 2 yo pasal 11.

b. Dalam pemeriksaan pendahuluan polisi telah melakukan siksaan "lahir dan bathin" terhadap pemohon kasasi sehingga pemohon kasasi karena tidak dapat menahan siksaan telah memberi pengakuan dari kesalahannya dalam beritacara, perlakuan mana adalah bertentangan dengan Undang-undang Pokok Kepolisian Negara pasal 1 ayat (2) yo pasal 13 serta Undang-undang Kekuasaan Kehakiman 1964 No. 19 pasal 5 dan 27.

c. Bahwa baik Polisi maupun Jaksa telah melanggar ketentuan dari 83L ayat (6) HIR karena telah melalaikan kewajibannya untuk menanyakan kepada pemohon kasasi apakah ia ingin dibantu oleh seorang ahli hukum, karena atas kejahatan pembunuhan diancam hukuman mati.

d. Bahwa baik Polisi maupun Jaksa pada pemeriksaan pendahuluan telah melanggar salah atau tidak mentrapkan pasal 82 karena tidak menanyakan kepada tersangka/pemohon kasasi apakah ia hendak mengajukan saksi-saksi untuk dapat membebaskannya dari tuduhan Polisi atau Jaksa (pasal 82 ayat (2) HIR) atau hendak mengajukan alibi (pasal 82 ayat (3) HIR).

e. Baik Polisi maupun Jaksa telah melanggar atau tidak mentrapkan pasal 62 ayat (3) HIR karena sewaktu ditangkap dan ditahan, Polisi tidak menyerahkan salinan surat penangkapan dan atau penahannya, juga tidak menyerahkan perpanjangan penahanan kepada pemohon kasasi, demikian pula pada waktu menjadi tahanan Jaksa, Jaksa tidak menyerahkan salinan-salinan dari surat perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Istimewa kepada pemohon kasasi.

f. Polisi telah melanggar ketentuan dari pasal 77 HIR karena telah mensita 2 (dua) surat di bawah saksi yang diduga dikirim dari tersangka tanpa mendapat izin dari Ketua Pengadilan.

g. Ketua Pengadilan dalam ketetapannya yang menyerahkan perkara kepada Pengadilan tidak menetapkan seorang ahli hukum untuk memberi bantuan hukum kepada pemohon kasasi dalam persidangan, hal mana adalah bertentangan/pelanggaran pasal 250 ayat (5) HIR.

h. Hakim pertama tidak berwenang mengadili terhukum/pemohon kasasi karena perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya terjadi di Hongkong, di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dan seharusnya diadakan di tempat/wilayah peristiwa terjadi (di Hongkong) dan tidak di Indonesia hal mana bertentangan dengan pasal 252 HIR.

i. Bahwa Majelis telah mengadakan/melanjutkan pemeriksaan sidang-sidang dalam memeriksa perkara terhukum/pemohon kasasi tanpa dihadiri oleh seorang pembela (setelah pembela Mr. Tjiam Djoe Khian di — "desavoueer" oleh pemohon kasasi pada sidang ketiga tanggal 27 Mei 1969) dan telah menolak syarat-syarat yang diajukan oleh pembela hal mana adalah pengurangan hak pembela seorang tersangka yang dapat dihukum dengan hukuman mati, hal mana adalah bertentangan dengan pasal 279 ayat (1) HIR.

j. Bahwa Majelis telah salah mentrapkan ketentuan-ketentuan HIR yaitu pasal 258 sampai dengan 279 HIR karena Majelis lebih dahulu memeriksa tertuduh/pemohon kasasi dan kemudian saksi-saksi tetapi menurut tafsiran pemohon, pembela kasasi seharusnya memeriksa saksi-saksinya dulu dan kemudian baru tertuduh/pemohon kasasi.

k. Bahwa Hakim Majelis tidak mengadakan pemeriksaan tentang keterangan pemohon kasasi bahwa pengakuan-pengakuannya dalam pemeriksaan pendahului telah dibuatnya dalam siksaan dan oleh karena itu keterangan tersebut tidak dan bukan merupakan alat bukti yang syah.

l. Pengadilan Pertama seperti juga Pengadilan Tinggi dalam putusannya sama sekali tidak memberi penjelasan atas dasar alat pembuktian syah yang mana Pengadilan telah tiba pada keyakinan bahwa pemohon kasasi adalah bersalah karena itu putusan Pengadilan Pertama dan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah bertentangan dengan pasal 294 HIR yo 319 ayat (1) ke 2 HIR.

m. Pengadilan Tinggi Jakarta telah melanggar tidak atau salah mentrapkar hukum karena telah memutus perkara pidana tanpa hadirnya tertuduh dan tanpa hadirnya seorang penuntut umum. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi telah melanggar, tidak dan salah mentrapkan pasal 15 ayat (4) dan pasal 16 dari undang-undang 1970 No. 14.

n. Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan memutus perkara/pemohon kasas tidak dalam sidang terbuka untuk umum tetapi "op de stukken" dalam sidang tertutup, setidaknya-tidaknya yang tak diumumkan adalah terbuka untuk umum termasuk pemohon kasasi, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah batal menurut hukum (pasal 17 ayat (2) Undang-undang tahun 1970 No. 14).

o. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menunjuk seorang ahli hukum bag pemohon kasasi untuk memberi bantuan hukum kepadanya dalam tingkat banding seperti dinyatakan oleh undang-undang bagi kejahatan-kejahatan yang diancan dengan hukuman mati.

p. Pengadilan Tinggi dengan memberi hukuman 20 tahun sebagai hukumar telah salah mentrapkan pasal 65 KUHP. sebab apabila hendak menentukan

hukuman maximal atas tuduhan terbukti subsidiar lagi (338 KUHP) dan tuduhan II (181 KUHP) maka seharusnya hukuman maximal itu ialah :

Untuk 338 = 15 tahun maximal
 Untuk 181 = 9 bulan maximal

Total = 15 tahun 9 bulan

dan jumlah ini tidak melebihi 20 tahun = $4/3$ dari hukuman terendah = 15 tahun.

q. Baik Hakim pertama maupun Hakim banding mengajukan dalam putusannya alasan-alasan yang tidak dapat diterima dalam hukum sebab yang dikemukakan hanya "circumstantial evidence", sedangkan circumstantial evidence = no evidence.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. a. :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima sikap Polisi maupun Jaksa yang demikian tidak merupakan salah mengetrapkan hukum, oleh karena menurut hukumn positif, antara lain Undang-undang No. 19/1964 pasal 27, Polisi maupun Jaksa dapat melarang tersangka untuk berhubungan dengan siapapun demi kepentingann pemeriksaan; lagi pula dalam menyelidik/mengusut perkara pidana, Polisi maupun Jaksa selalu terikat kepada ketentuan-ketentuan hukum acara pidana (lihat Undang-undang pokok Kepolisian pasal 13 dan Undang-undang Pokok Kejaksaan pasal 11) sedangkan hukum acara pidana yang berlaku cq HIR pasal 75 (1) memperbolehkan Polisi dan Jaksa untuk mengambil sikap demikian terhadap tersangka.

mengenai keberatan ad b, k l dan r :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, oleh karena keberatan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakn peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950);

mengenai keberatan ad c :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena kelalaian Polisi maupun Jaksa tidak menanyakan tersangka ingin dibela oleh seorang Pengacara, tidak menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, karena dalam berita acara sidang menyebutkan bahwa sejak sidang pertama, tersangka/tertuduh telah dibela oleh seorang Pembela;

mengenai keberatan ad d :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena tidak ditanyakannya kepada tersangka apakah hendak mengajukan saksi-saksi yang dapat membebaskan tersangka dari tuduhan atau hendak mengajukan alibi pada pemeriksaan pendahuluan, tidak mengakibatkan dibatalkannya putusan judex facti, karena sifat pemeriksaan pendahuluan adalah tidak menentukan (niet doorslaggevend). Kekurangan itu bil

ternyata ada dapat disempurnakan dalam pemeriksaan di sidang;

mengenai keberatan ad e :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena tidak diserahkannya surat penangkapan/penahanan serta perpanjangan kepada tersangka tidak berakibat dapat dibatalkannya putusan Pengadilan Tinggi;

mengenai keberatan ad f :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena Pejabat Penyidik cq hulpmagistraat dalam keadaan mendesak dapat menyita surat-surat walaupun tanpa izin dari Ketua Pengadilan (pasal 71 ayat 2 yo psal 78 HIR);

mengenai keberatan ad g :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 250 ayat 5 HIR, karena pasal tersebut menyebutkan bahwa penunjukan penasehat hukum dapat dilakukan selama pemeriksaan di sidang belum selesai, sedangkan menurut berita acara di sidang, terdakwa telah didampingi oleh Pembela yang diberi kuasa sendiri oleh tersangka;

mengenai keberatan ad h :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena Hakim Pengadilan R.I berwenang mengadili pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan KUHP pasal 5.

mengenai keberatan ad i :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena hal itu tiada berakibat dapat dibatalkannya putusan, karena tiada hadirnya pembela yang telah ditunjuk adalah bukan karena kelalaian pengadilan; terhadap permohonan tertuduh yang bersumber kepada pasal 279 ayat 1 HIR., Hakim mempunyai wewenang untuk menerima atau menolaknya;

mengenai keberatan ad j :

bahwa keberatan ini harus dikesampingkan, karena judex facti telah dapat dalam melaksanakan hukum acara pidana yang berlaku (lihat pasal 257 HIR), dan selanjutnya dalam sidang perkara pidana Hakim-lah yang berwenang menentukan bagaimana pemeriksaan akan dilakukan;

mengenai keberatan ad m :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena Pengadilan Tinggi diijinkan memutus perkara tanpa hadirnya tertuduh maupun Penuntut Umum. berdasarkan pasal 15 ayat 4 dan 16 Undang-undang No. 14/1970 yo Undang-undang No. 1/Drt/1951 pasal 11;

mengenai keberatan ad n dan ad. e :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-undang No. 14/1970 yo pasal 11 Undang-undang No. 1/Drt/1951, Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan memutus perkara berdasarkan berkas yang ada, sedangkan syarat bahwa putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka ex pasal 18 Undang-undang No. 14/1970, ternyata telah dipenuhi.

mengenai keberatan ad. p :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena mengenai ukuran hukuman dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi

kecuali kalau judex facti tersebut menjatuhkan suatu hukuman yang melampaui batas maximum yang ditetapkan oleh undang-undang;
 mengenai keberatan ad. q :

bahwa keberatan ini itdak dapat diteirma, oleh karena kekurangan menyebut dari undang-undang mana (dalam tuduhan), tidak menyebabkan dapat dibatalkan-nya putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Liem Tjie Sian (G) al. Bernard Rozano al. Roy Manaff (Bop Liem) tersebut :

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 20 Maret 1078 oleh Busthanul Arifin SH, sebagai Ketua, Purwosunu SH dan Kabul Arifin SH, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 7 Juni 1978 oleh Busthanul Arifin SH sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Purwosunu SH dan Kabul Arifin SH. Hakim-hakim Anggota, dihadiri oleh H.R. Sadili Sastrawijaya SH Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi S.H. M.C.J. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-k kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tgl. 1 -- 8 -- 1972 No. 14/1971 P.T. Pidana.

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAKARTA mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara tertuduh :

Liem Tjie Sian (g) al. Bernard Rozano al. Roy Manaff dengan nama panggilan Bob Liem, umur 35 tahun, lahir di Kediri, tinggal terakhir di Jalan Radio V gang X No. 62, pekerjaan dagang, dalam tahanan sejak tanggal 4 Juni 1968.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat-surat pemeriksaan serta putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 14 Mei 1970 No. 13/1969 Vordering/1969 Pidana dalam perkara tersebut, yang berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan kesalahan terdakwa Liem Tjie Sian (g) alias Bernard Rozano alias Roy Manaff dengan nama panggilan Bob Liem terhadap apa yang dituduhkan padanya dalam tuduhan primair tidak terbukti sepanjang undang-undang dan keyakinan .

Membebaskan dia oleh sebab itu dari tuduhan tersebut;

Menyatakan terdakwa bersalah atas : I. "Pembunuhan 2 (dua) kali dilakukan sebagai suatu perbuatan yang diteruskan".

II. "Menguburkan/menyembunyikan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan matinya orang".

Menghukum ia oleh sebab itu dengan hukuman penjara lamanya 20 (duapuluh) tahun dikurangi dengan waktunya selama ia berada dalam tahanan sementara.

Memerintahkan kepada Jaksa supaya barang bukti yaitu : sebuah mobil Mercedes Polisi No. 870 V. dikembalikan kepada Bank Dirgahayu, dua buah tengkorak diserahkan kepada saksi Tjong Kim Seng, pisau-pisau, alat-alat perkakas Mercedes, 2 bungkus semen yang sudah membeku serta alat-alat perkakas mobil Mercedes dirampas untuk dimusnahkan, sebuah tas berisi pakaian, yaitu dan sebuah pici serta sebuah kaca-mata hitam dikembalikan kepada terdakwa, dan menetapkan, supaya surat-surat bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara, kecuali biaya bahagian perkara dimana ia dibebaskan, yang harus ditanggung oleh negara".

Telah membaca pula akte-akte permohonan banding masing-masing bertanggal 14 mei. 1970, No. 13/1979 Vordering, yang dibuat oleh M. Joenoes, dan bertanggal

20 Mei No. 13/1969 Vordering, yang dibuat oleh Soemardi, keduanya Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, yang menyatakan, bahwa tertuduh tersebut dan Jaksa, masing-masing pada tanggal 14 dan 20 Mei 1970 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim pertama telah membebaskan tertuduh dari tuduhan primair, oleh karena perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Jaksa dalam memori bandingnya tanggal 10 Juni 1971 justru berpendapat, bahwa tertuduh telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan primair itu;

Menimbang, bahwa Jaksa hanya dapat mohon banding bila ia dapat membuktikan bahwa putusan bebas itu tidak murni, tetapi merupakan pelepasan dari tuntutan yang terselubung (*bedekt ontslag van rechtsvervolging*), bahwa oleh karena itu permohonan banding Jaksa terhadap tuduhan primair ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan pasal 6 ayat 2 Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951;

Menimbang, bahwa permohonan banding tertuduh diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu dapat diterima;

Telah membaca memori banding tertuduh bertanggal 12 Oktober 1971;

Menimbang, bahwa Hakim pertama tidak memberi keputusan mengenai eksepsi, yang diajukan oleh tertuduh, oleh karena mana Majelis akan memberikan putusannya mengenai ini;

Menimbang, bahwa tertuduh menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tidak berwenang mengadili perkaranya, oleh karena perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu terjadi diluar negeri, yaitu di Hongkong;

bahwa berdasarkan "actief nationaliteitsbeginself" yang dituangkan dalam pasal 5 K.U.H.P. Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta berwenang mengadili perkara tertuduh;

bahwa syarat yang diminta oleh ayat 2 dari pasal 5 tersebut telah dipenuhi, yaitu bahwa tertuduh sebagai warga negara Indonesia dituduh melakukan kejahatan pembunuhan di Hongkong, kejahatan mana (pembunuhan) di Hongkong juga diancam dengan hukuman;

bahwa oleh karena itu eksepsi tertuduh harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim pertama telah membebaskan tertuduh dari tuduhan primair (*vrijspraak*), terhadap tuduhan mana tidak dimohonkan banding seperti diuraikan diatas, maka Majelis akan memeriksa dan memberikan putusannya hanya mengenai tuduhan ke I subsidair atau subsidair-lagi dan tuduhan ke II

Menimbang, bahwa Hakim pertama, walaupun berpendapat bahwa tertuduh ti-

dak terbukti bersalah menurut undang-undang dan keyakinan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan ke I subsidair, tetapi dalam amar keputusannya tidak membebaskan tertuduh dari tuduhan ini, oleh karena mana Majelis masih berwenang untuk memeriksa dan memberikan putusannya mengenai tuduhan ini;

bahwa, Hakim pertama juga telah membuat kekeliruan lain, yaitu telah menhukum tertuduh dengan 20 (duapuluh) tahun penjara karena dipersalahkan melakukan 2 kali pembunuhan sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, yaitu melanggar pasal 338 jo. pasal 64 K.U.H.P.; sedangkan menurut pasal-pasal ini tertuduh hanya dapat dihukum setinggi-tingginya dengan 15 (lima belas) tahun penjara, oleh karena mana putusan Hakim pertama mengenai penghukuman ini harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa tuduhan ke I subsidair dan subsidair-lagi masing-masing mengandung 2 tuduhan yang dituduhkan secara subsidair pula, yaitu : tuduhan subsidair mengandung tuduhan secara subsidair pembunuhan atau pembunuhan yang diikuti suatu tindak pidana, sedangkan tuduhan subsidair lagi mengandung tuduhan secara subsidair pembunuhan atau penganiayaan biasa yang direncanakan lebih dulu dengan mengakibatkan matinya orang;

bahwa, oleh karena itu, baik tuduhan subsidair maupun tuduhan subsidair-lagi memuat tuduhan yang sama yaitu pembunuhan (pasal 338 K.U.H.P.);

bahwa, akan tetapi tuduhan pembunuhan dalam tuduhan subsidair adalah kabur (obscuur libel), oleh karena tidak dijelaskan cara-cara pembunuhan itu dilakukan, oleh karena mana tuduhan pembunuhan harus dinyatakan batal,

bahwa, dalam tuduhan pembunuhan dalam tuduhan subsidair-lagi ada dijelaskan bagaimana pembunuhan itu dilakukan, yaitu cara-caranya seperti diterangkan dalam tuduhan primair, oleh karena mana tuduhan subsidair lagi inilah akan menjadi dasar pemeriksaan majelis mengenai tuduhan pembunuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan tertuduh dan saksi-saksi (disumpah) dipersidangan ternyata, bahwa :

1. tertuduh bersama Lily Kartika Dewi dan Iwan pada tanggal 23 Agustus 1967 telah berangkat dari Jakarta ke Hongkong dengan kapal terbang JAL (keterangan tertuduh dan saksi Rahimi Sutan) dengan membawa 2 kopor pakaian (keterangan tertuduh).

2. mereka tiba di Hongkong pada tanggal 25 Agustus 1967 setelah menginap dua hari di Singapore (keterangan tertuduh);

3. keterangan saksi Chau Wai Ki :

a. tertuduh menyewa Flat A tingkat 10 Green View Mansion terhitung mulai tanggal 4 September 1967, yang mana sewanya telah dibayar sebesar H.K. \$ 1432 untuk dua bulan dengan memakai nama Liem Tjie Siang;

b. beberapa hari sebelum tanggal 12 Oktober 1967 tertuduh memberitahukan bahwa ia akan pergi ke Bangkok dan membayar sewa untuk dua bulan lagi sebesar

H.K. \$ 1390;

c. pada akhir bulan Oktober 1967 tertuduh memberitahukan bahwa ia baru saja kembali dari Bangkok dan akan meninggalkan Hongkong dalam waktu dekat dan bahwa ia telah menukar namanya dengan menyebut namanya yang baru itu;

d. saksi tidak ingat lagi nama yang baru tertuduh itu;

e. dalam bulan Maret 1968 flat yang disewa oleh tertuduh itu dengan perantaraan juru sita Pengadilan dimasuki dengan paksa dengan cara merusak pintu untuk memiliki kembali flat itu, karena tertuduh tidak membayar lagi sewanya;

f. flat itu kelihatannya sudah lama tidak dipakai/dipergunakan;

g. dalam flat itu dijumpai macam-macam barang dan satu keranjang bambu kecil berisi sendok untuk menyemen (trowel) dan alat-alat lain tukang batu;

h. dalam dapur dijumpai satu tempat kompor tambahan yang sebelumnya tidak ada;

i. tertuduh adalah penyewa pertama dari flat itu karena baru dibuat;

4. keterangan saksi Chong Wai Chai :

a. saksi memasuki flat tertuduh dengan cara merusak pintu pada tanggal 27 Maret 1968 atas surat perintah Hakim dengan ditemani oleh dua penjaga resmi dan seorang wakil dari Luan Tun Investment Company Limited;

b. flat itu kelihatannya sudah lama ditinggalkan;

c. dalam kamar tidur dijumpai satu kopor plastik berisi beberapa potong pakaian laki-laki dan dalam kamar tidur lain dijumpai beberapa potong pakaian dalam laki-laki, beberapa potong kemeja model Hawaii;

d. barang-barang yang dijumpai dalam flat itu kepunyaan penghuni flat itu disita, kemudian dilelang dan menghasilkan H.K. \$ 350 uang mana diberikan kepada Luan Tun Investment Company Limited tersebut;

5. keterangan saksi Lau Wai Hei :

a. pada tanggal 4 September 1967 saksi menyerahkan kepada tertuduh 16 kunci dari flat A tingkat 10 Green View Mansion karena disewa oleh tertuduh;

b. tertuduh datang bersama Lily Kartika Dewi dan Iwan;

c. kira-kira 5 hari kemudian saksi membantu tertuduh mengangkat sepuluh zak semen ke flat tertuduh;

d. sehari sesudah itu saksi membantu lagi tertuduh mengangkat empat zak pasir ke flat tertuduh;

e. satu hari kemudian saksi melihat tertuduh bersama beberapa pekerja mengangkat empat keranjang batu bata;

6. keterangan saksi Joza Surjawan alias Tjao Tjie :

a. pada tanggal 29 September 1967 tertuduh berangkat dari Hongkong dengan kapal terbang ke Indonesia via Bangkok dengan membawa 2 kopor (dan satu kantong plastik titipan saksi untuk isteri saksi);

b. saksi turut mengantar tertuduh ke airport;

7. keterangan saksi Rahimi Sutan;

a. tertuduh pada tanggal 4 Oktober 1967 berangkat dari Jakarta dengan JAL ke Hongkong dengan memakai nama Roy Manaff;

b. saksi turut mengantar ke airport Kemayoran. Disana tertuduh bertanya kepada saksi apakah saksi tidak mendengar apa-apa tentang tertuduh;

8. keterangan saksi Joza Surjawan alias Jo Tjao Tjie :

a. tertuduh tiba di airport Kaitak, Hongkong pada tanggal 7 atau 8 Oktober 1967 kira-kira pukul 7 atau 8 malam dan menilpun saksi apakah ia, tertuduh boleh menginap ditempat kediaman saksi di Windsor Mansion.

b. saksi tidak keberatan, sehingga tertuduh tinggal disana sampai tanggal 19 Oktober 1967;

c. pada tanggal 19 Oktober 1967 saksi berangkat ke Indonesia;

9. keterangan saksi Lie Sai Tung :

a. pada tanggal 7 atau 8 atau 9 Oktober 1967 pada malam hari tertuduh tiba di Hongkong dari Indonesia dan menginap di Windsor Mansion bersama Joza Surjawar dan saksi;

b. tertuduh tinggal disitu kira-kira 10 hari dan pindah dari situ setelah Joza Surjawan kembali ke Jakarta dan tidak diketahui kemana pindahanya;

c. pada tanggal 23 atau 24 Oktober 1967 tertuduh kembali ke Jakarta diantar saksi ke airport;

10. keterangan saksi Humajun Abdurazak :

pada tanggal 5 Mei 1968 dilakukan pembongkaran atas dua tempat kompor dalam dapur flat A tingkat 10 Green View Mansion karena didalamnya terdapat bagian-bagian yang sudah terpotong-potong dari mayat seorang perempuan dewasa dan mayat seorang anak;

11. keterangan Dr. Frederick Ong :

a. pada tanggal 5 Mei 1968 dijumpai dalam dua tempat kompor dalam dapur di flat A tingkat 10 Green View Mansion mayat seorang dewasa dan mayat seorang anak;

b. pada tanggal 4 Juni 1968 tuan dan nyonya Tjung Kim Seng datang melihat dan mengenal dua tengkorak dari mayat-mayat itu tengkorak Lily Kartika Dewi dan Iwan, anak dan cucu mereka;

c. dikenal mereka dari crown jacket dibagian atas kanan dari salah satu tengkorak itu sebagai tengkorak Lily Kartika Dewi, dan satu lagi dari tengkorak itu sebagai tengkorak Iwan dari dahi yang menonjol;

d. sewaktu saksi tunjukkan tengkorak Lily Kartika Dewi pada dokter gigi Soei Kwan Hien di Jakarta pada tanggal 12 Juni 1968 dikenal dokter gigi itu crown jacket disebelah kanan bagian atas gigi incisor pertama sebagai crown jacket yang dibuatkan untuk Lily Kartika Dewi;

e. pada tanggal 18 Juni 1968 sewaktu saksi menanyakan D. Steinhardt di Mabak di Jakarta, D. Steinhardt mengakui telah membuat crown jacket itu untuk Lily Kartika Dewi, yang dipesan oleh Dr. Soei pada bulan Agustus 1967;

12. Statement/report No. E/CRB tanggal 28 Juni 1968 dari Dr. Frederick Ong yang menyatakan sebagai hasil pemeriksaannya atas mayat-mayat tersebut di Victoria Public Mortuary, bahwa mengenai :

a. mayat orang perempuan mati karena pecah batok kepalanya (depressed of skull);

b. mayat seorang anak, kematiannya tidak dapat dipastikan;

13. keterangan saksi Dr. Soei Kwan Hien :

a. pada tanggal 10 Agustus 1967 saksi telah diminta untuk membuat jacket crown untuk gigi Lily Kartika Dewi;

b. jacket crown pada gigi tengkorak tanda bukti yang diperlihatkan Polisi Hongkong padanya dikenal saksi sebagai yang dipesan oleh Lily Kartika Dewi pada tanggal 10 Agustus 1967;

14. keterangan Dicky Steinhardt :

a. atas permintaan Dr. Soei Hwan Hien saksi telah membuat jacket crown untuk gigi I atas kanan buat Lily Kartika Dewi;

b. Jacket crown selesai dibuatnya pada tanggal 15 Agustus 1967 dan diserahkan-nya kepada Dr. Soei Kwan Hien;

c. Jacket crown pada gigi tengkorak tanda bukti adalah jacket crown yang di-buatnya dulu untuk Lily Kartika Dewi atas permintaan Dr. Soei Kwan Hien;

15. keterangan saksi Soebyakto Adinegoro alias Kwee Bie Liong :

pada permulaan tahun 1968 tertuduh menawarkan pakaian anak-anak yang di-bawanya dari Hongkong untuk dijual;

16. keterangan saksi Christina Soelistyowati (Ong Kim Hwa) :

saksi menjual beberapa potong pakaian anak-anak yang dititipkan tertuduh ke-padanya untuk dijual pada kira-kira bulan Pebruari 1968;

17. keterangan saksi Nurbaiti Taher :

a. sejak tanggal 31 Januari 1968 saksi dan tertuduh hidup bersama di Petojo VII V/6 Jakarta;

b. pada tanggal 9 Mei 1968 tiba-tiba tertuduh bersama saksi berangkat ke-Paiembang melalui Merak/Serang;

c. pada tanggal 16 Mei 1968 tertuduh berangkat dengan kapal ke Tanjung Pinang, sedang saksi kembali ke Jakarta;

d. dalam perjalanan antara Panjang dan Merak saksi membaca koran Berita Yuda yang memberitakan, bahwa tertuduh telah melakukan pembunuhan terhadap Lily Kartika Dewi dan Iwan di Hongkong;

e. saksi menerima dua kali surat dari tertuduh yang dikirim dari Tanjung Pinang dengan memakai nama Wak Ani;

18. keterangan saksi Gho Tjeng Kioe alias Gozali :

pertama kali saksi mendapat kabar tentang pembunuhan di Hongkong yang di lakukan oleh tertuduh pada tanggal 8 Mei 1968 dari surat kabar Hongkong bernama Sing Tao Jet Pao (Sing Tao Daily News), lengkap dengan foto tertuduh dan tanda tangannya, yang diterimanya dari Hongkong dikirim oleh teman saksi;

19. keterangan saksi Agah Maryun :

tertuduh waktu ditangkap di Tanjung Pinang pada tanggal 4 Juni 1968 memakai peci hitam, rambutnya sedikit panjang dengan memakai nama Bob Rosjano;

Menimbang, bahwa dari hal-hal/peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam no. 1 sampai dengan 19 tersebut terbukti bahwa :

a. tertuduh bersama Lily Kartika Dewi dan Iwan pada tanggal 23 Agustus

- 1967 telah berangkat dari Jakarta ke Hongkong dengan kapal terbang dengan membawa 2 kopor pakaian;
- b. tertuduh menyewa flat A tingkat 10 Green View Mansion terhitung mulai tanggal 4 September 1967 mula-mula untuk dua bulan, kemudian ditambahkan dua bulan lagi, yang mana sewanya untuk empat bulan telah dibayar sebesar H.K. \$ 1433 + H.K. \$ 1390;
- c. tertuduh bersama Lily Kartika Dewi dan Iwan sejak tanggal 4 September 1967 tinggal di flat A tingkat 10 Green View Mansion;
- d. kira-kira beberapa hari kemudian tertuduh mengangkut 10 zak semen. 4 zak pasir dan 4 keranjang batu bata ke flatnya;
- e. pada tanggal 29 September 1967 tertuduh kembali sendirian ke Jakarta dengan membawa 2 kopor pakaian;
- f. pada tanggal 4 Oktober 1967 tertuduh berangkat ke Hongkong dengan kapal terbang dengan memakai nama lain, yaitu Roy Manaff, sebelumnya memakai nama Liem Tjie Sian;
- g. tertuduh bertanya kepada saksi Rahimi Sutan yang turut mengantarnya ke airport Kemayoran pada tanggal 4 Oktober 1967 apakah saksi ada mendengar apa-apa tentang tertuduh;
- h. setiba di Hongkong pada tanggal 7 atau 8 Oktober 1967 tertuduh menginap ditempat kediaman saksi Joza Surjawan alias Jo Tjao Tjie di Windsor Mansion. sampai tanggal 19 Oktober 1967. walaupun tertuduh mempunyai tempat kediaman sendiri di Hongkong, yaitu flat A tingkat 10 Green View Mansion yang disewanya untuk empat bulan terhitung tanggal 4 September 1967;
- i. pada tanggal 23 atau 24 Oktober 1967 tertuduh kembali ke Indonesia dengan diantar ke airport oleh saksi Lie Sai Tung;
- j. sejak tanggal 31 Januari 1968 tertuduh hidup bersama dengan saksi Nurbaiti Taher di Petojo VII V/6, Jakarta;
- k. pada permulaan tahun 1968 tertuduh minta tolong saksi-saksi Soebyakti Adinegoro alias Kwee Bie Liong dan Christina Soelistryowati (Ong Kim Hwa) untuk menjualkan pakaian anak-anak, sedang tertuduh bukan pedagang pakaian;
- l. pada tanggal 5 Mei 1968 dalam tempat kompor dalam dapur flat A tingkat 10 Green View Mansion kedapatan mayat-mayat Lily Kartika Dewi dan Iwan;
- m. Lily Kartika Dewi mati karena pecah batok kepalanya (depressed of skull)
- n. surat-surat kabar Hongkong menyiarkan tentang pembunuhan Lily Kartika Dewi dan Iwan dan disangka yang melakukannya tertuduh, diantaranya surat kabar Sing Tao Daily News diterima saksi Gho Tjeng Hioe alias Herman Gozali di Jakarta pada tanggal 8 Mei 1968;
- o. pada tanggal 9 Mei 1968 tiba-tiba tertuduh mengajak saksi Nurbaiti Taher berangkat ke Palembang melalui Merak-Serang;
- p. pada tanggal 16 Mei 1968 tertuduh berangkat dengan kapal dari Palembang ke Tanjung Pinang;
- q. selama di Tanjung Pinang tertuduh mengirim dua kali surat kepada saksi Nurbaiti Taher dengan nama samaran Wak Ani;

r. pada tanggal 4 Juni 1968 sewaktu ditangkap di Tanjung Pinang tertuduh memakai pici hitam, rambut sedikit panjang, dan memakai nama samaran Bob Rosjano;

Menimbang, bahwa walaupun tertuduh dipersidangan mencabut kembali pengakuannya telah membunuh Lily Kartika Dewi dan Iwan, yang diberikannya dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Soewarsi, Adjun Komisaris Besar Polisi pada Direktorat Reserse Kriminil Mabak atas sumpah jabatan tanggal 27 Juni dan 10 Oktober 1968, pengakuan mana disertai secara terperinci tentang cara-cara ia melakukan pembunuhan itu dan cara-cara ia memotong-motong dan menyembunyikan mayat-mayat Lily Kartika Dewi dan Iwan dalam tempat kompor didapur, yang telah dicabut tanpa memberikan alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima dan ini dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa/hal-hal yang diuraikan dalam sub a sampai dengan r diatas, hubungan mana satu sama lain saling menguatkan, maka Majelis berkeyakinan berdasarkan bukti-bukti yang syah, bahwa tertuduh telah bersalah melakukan kejahatan pembunuhan, yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan ke I subsidair-lagi dan tuduhan ke II dengan pengertian, bahwa pembunuhan itu dilakukan dua kali berturut-turut, yang mana ditentukan dan diancam dengan hukuman dalam pasal-pasal 338 dan 181 jo pasal 65 K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa kesalahan tertuduh melakukan pembunuhan dengan diikuti dengan suatu tindak pidana seperti yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan ke I subsidair tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, oleh karena mana ia harus dibebaskan dari tuduhan itu, terhadap tuduhan mana Hakim-pertama tidak memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tertuduh telah dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan seperti diterangkan diatas, maka tuduhan lain sebagai tuduhan pengganti tidak perlu diterangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai berat-ringan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis berpendapat, bahwa hukuman seperti ditetapkan dibawah ini adalah se-timpal dengan perbuatan tertuduh dengan alasan-alasan seperti yang dipertimbangkan Hakim-pertama, yang mana dijadikan pertimbangan-pertimbangan Majelis sendiri;

Menimbang, bahwa putusan Hakim-pertama, walaupun atas pertimbangan-pertimbangan lain, harus dikuatkan dengan perbaikan mengenai qualificatiennya;

Memperhatikan undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Jaksa terhadap tuduhan ke-I primair tidak dapat diterima;

Menerima permohonan banding dari Jaksa dan tertuduh terhadap tuduhan-tuduhan lainnya;

Menolak ekseptie tertuduh mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta mengadili perkara tertuduh;

Menyatakan kesalahan tertuduh atas kejahatan lainnya yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan ke-I subsidair tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;

Membebaskan ia oleh karena itu dari tuduhan itu;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 14 Mei 1970 No. 13/Vordering/2969 Pidana sekedar mengenai qualificatienya, sehingga berbunyi :

I. Pembunuhan (doodslag) yang dilakukan 2 kali berturut-turut;

II. Menyebunyikan 2 mayat dengan maksud untuk menyembunyikan matinya orang;

Menguatkan putusan ini untuk selebihnya;

Menghukum tertuduh membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini, kecuali mengenai tuduhan dimana ia dibebaskan, biaya mana dibebankan kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal satu Agustus 1900 tujuh puluh dua oleh kami : Achmad Suleiman S.H, Ketua, Bastian Tafal S.H. dan Poerbowati Djokosoedomo S.H, Hakim-hakim Anggota Pengadilan Tinggi di Jakarta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan M. Djauhari, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh tertuduh;

Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tgl. 14-5-1970 No. 13/Vordering/
1969 Pidana.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI ISTIMEWA JAKARTA, mengadili pada tingkat pertama perkara-perkara kejahatan secara vordering – biasa digedung yang ditentukan untuk itu, terletak di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Liem Tjie Sian (g) al. Bernard Rozano al. Roy Manaff, dengan nama panggilan Bob Liem umur 35 tahun, dilahirkan di Kediri, bertempat tinggal terakhir di Jalan Radio V/Gang 1 No. 62, dan Jalan Petojo V.I.J. V/6 Jakarta, pekerjaan dagang, berada dalam tahanan sejak tanggal 4 Juni 1968.

Pengadilan Negeri tersebut, terdiri dari 3 (tiga) Hakim yaitu :

1. E.D. Johannes Ketua,
2. R.S. Sitingjak S.H. Hakim Anggauta,
3. Roesli S.H. Hakim Anggauta,

yang selanjutnya dalam putusan ini akan disebut Majelis;

Membaca surat-surat pemeriksaan perkara terdakwa Liem Tjie Sian (g) al. Bernard Rozano al. Roy Manaff;

Mendengar terdakwa, saksi-saksi dan saksi-saksi ahli;

Mendengar requisitor – tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang kesimpulannya, supaya terdakwa dihukum dengan hukuman mati, oleh sebab telah terbukti menurut undang-undang dan keyakinan kesalahan terdakwa terhadap apa yang dituduhkan dalam tuduhan I primair dan tuduhan II dengan menyerahkan barang-barang bukti yang berupa kedua tengkotak kepada saksi Tjiong Kim Seng dan mobil mercedes dikembalikan kepada P.T. Bank Dirgahayu sebagai pembeli terakhir yang beritikad baik;

Mendengar pembelaan-pembelaan terdakwa dan kedua pembelanya.

Mendengar replik Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan nya.

Mendengar duplik terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa oleh Jaksa dituduhkan :

I. Primair : bahwa ia terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 (delapan) bulan September-September 1967, atau sekitar tanggal tersebut setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 1967, kira-kira jam 17.00 waktu di Hongkong bertempat diruang tamu ataupun disuatu

ruangan dari pada Flat Green View Mansion tingkat 10 A yang terletak di Wong Mei Chung Road No. 55-57 daerah Happy Valley di Hongkong, setidak-tidaknya dalam wilayah Pemerintahan Hongkong dengan direncanakan lebih dulu antara lain dengan cara-cara :

1. Pengontrakan Green View Mansion untuk selama 6 bulan.
2. Penutupan jendela-jendela dengan venetian blinds dan pengecatan jendela dapur.
3. Pembelian pisau-pisau kecil dan besar.
4. Pembawaan alat-alat perkakas mobil keatas flat. t.

Dengan sengaja telah menghilangkan nyawa anak laki-laki bernama Iwan Kartika alias Go Tjong Nian dengan jalan memukulnya dengan keras dan ataupun membanting atau membenturkan kepalanya pada suatu benda keras serta dengan sengaja menghilangkan nyawa seorang perempuan bernama Lili Kartika Dewi alias Nonya Tjong Beng Lie Nio dengan jalan memukulnya berulang ualng kali dengan alat perkakas mobil ataupun dengan sesuatu benda keras sehingga mengenai badan dan kepala perempuan tersebut ataupun setidak-tidaknya telah membanting dan membenturkan kepala korban pada suatu benda keras sehingga kedua korban tersebut diatas meninggal dunia.

Subsidaire : bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat tersebut telah dengan sengaja menghilangkan nyawa dari orang-orang tersebut pada tuduhan primair yang diikutinya dengan atau tanpa suatu tindak pidana berturut-turut beberapa hari setelah itu, telah menyembunyikan kedua mayat tersebut didalam kamar-makan ataupun didalam salah satu ruangan dari flat tersebut diatas dan setelah dilakukannya pemotongan-pemotongan mayat tersebut, menguburnya dengan adukan semen, pasir dan batu bata dibawah/didalam meja kompor yang terletak dan dibikinya dikiri-kanan pintu dapur dari flat tersebut diatas.

Subsidaire lagi : bahwa ia terdakwa pada waktu, tempat dan dengan cara-cara tersebut didalam tuduhan primair dengan sengaja telah menghilangkan nyawa kedua orang tersebut diatas, atau dengan ataupun tanpa direncanakan terlebih dahulu telah melakukan penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya kedua atau salah satu orang tersebut didalam tuduhan primair dan diikutinya dengan ataupun tanpa suatu tindak seperti tersebut dan diuraikan dalam tuduhan subsidaire.

II. Dengan maksud hendak menyembunyikan matinya orang tersebut, dia terdakwa pada hari dan tanggal tersebut pada tuduhan primair angka I berturut-turut beberapa hari setelah itu telah menyembunyikan kedua mayat tersebut didalam salah satu ruangan dari flat tersebut diatas, setelah dilakukannya pemotongan mayat tersebut menguburnya dengan adukan semen, pasir dan batu bata dibawah didalam meja kompor yang terletak dan dibikinya dikiri kanan pintu dapur dari flat tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal bersalah telah melakukan apa yang

dituduhkan padanya dengan memberi keterangan sebagaimana tertera dalam berita-berita acara persidangan yang bersangkutan yang untuk singkatnya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar atas sumpah saksi-saksi:

1. Tjong Kim Seng,
2. Gouw Han Nio Bertha al. Henny Gumulja,
3. Gouw Tjeng Kioe alias Herman Gozali,
4. Tjong Beng Ban,
5. Nurbaiti Taher,
6. Nyonya Kornengsih Backer,
7. Halim Susilo alias Liem Tjie Liang,
8. Josa Surjawan alias Jo Tjau Tjie,
9. Lena Hauw Lian Hoa,
10. Liem Gian Tjie alias Budi Slamet Winandy,
11. Dr. Soei Kwan Hien,
12. Cristina Sulistyawati,
13. Dicky Steinhardt,
14. Lie Sai Tung,
15. Subiakto Adinegoro,
16. Rohimi Sutan,
17. Handrijanto Sandjaja,
18. Darmawan Saputra,
19. Agar Marjun,
20. Anggiarto,
21. Chau Wai Ki,
22. Lau Wai Hei,
23. Chong Wai Chai,
24. Dr. Frederick Ong,
25. Humajun Abdurazak, adalah Dr. Frederick Ong didengar sebagai saksi-

ahli,

dan telah dibacakan keterangan saksi-saksi :

1. Siau W Tjoan Beng al. Nazwar Sulaiman,
2. Hasjim Khan,
3. Sit Kuen,
4. Wong Ah Mei,
5. Ny. Susan Kwok,
6. Devin Jose Antonio Paiva,

yang kesemuanya untuk singkatnya dianggap termasuk dalam putusan ini, adalah keterangan ke 6 saksi tersebut dibacakan untuk menyempurnakan pemeriksaan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh keterangan terdakwa yang dikuatkan oleh ketera-

ngan-keterangan saksi-saksi atas sumpah telah dapat dipastikan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Agustus 1967 terdakwa bersama Nyonya Lili Kartika Dewi alias Nyonya Beng Lie Nio dan anak laki-laknya bernama Iwan Kartika alias Go Tjong Hian yaitu korban-korban yang disebut dalam surat tuduhan, berangkat dengan kapal terbang "Jal" (Japan Airlines) dari Kemayoran Airport-Jakarta menuju Hongkong.

2. Di Hongkong ia menyewa sebuah flat Green View Mansion tingkat 10 A di daerah Happy Vally, yaitu tempat tersebut dalam surat tuduhan, untuk waktu enam bulan lamanya.

3. Pada tanggal 1 Oktober ia terdakwa sendiri pulang ke Indonesia, pada tanggal 4 Oktober ia ke Hongkong lagi dan pada tanggal 7 Nopember 1967 ia kembali ke Indonesia.

4. Pada waktu ia berada di Hongkong bersama-sama Lili Kartika Dewi dan Iwan Kartika, ia telah membeli sebuah mobil sedang merk Mercedes No. Polisi AG 3204 bersama alat-alat perkakasnyanya, sekarang No. Polisi 870 V yang dihadapkan dalam persidangan sebagai barang bukti.

5. Sekembalinya dari Hongkong pada penghabisan kali, terdakwa hidup bersama dengan saksi Nurbaiti Thaher (Betty) di Jalan Petojo V.I.J. V/6 Jakarta dan dalam bulan Mei, sesudah disiarkan berita dalam surat-surat kabar di Indonesia tentang pembunuhan rangkap di Hongkong, ia lekas-lekas ke Palembang bersama-sama saksi Betty tersebut untuk kemudian melanjutkan perjalanannya ke Tanjung Pinang.

6. Terdakwa akhirnya ditangkap di Hotel Surya di Tanjung Pinang oleh saksi Komisaris Polisi Agah Marjun pada tanggal 4 Juni 1968 dan kemudian ia ditransport ke Jakarta untuk ditahan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan saksi ahli dari Hongkong atas sumpah, keterangan-keterangan mana dapat dipercaya sepenuhnya oleh Majelis, bukankah mereka tidak mempunyai alasan sedikitpun untuk memberatkan terdakwa demi kepentingan mereka, serta keterangan-keterangan atas sumpah dari saksi-saksi Tjong Kim Seng, bapak Lili Kartika Dewi dan kakek Iwan Kartika, Go Tjong Kioe bekas suami Lili Kartika dan bapak Iwan Kartika, Dr. Soei Kwan Hie dan Dicky Stenhardt dan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dibacakan dalam persidangan yaitu Hasjim Kan dan Wong An Mie ad informandum, telah ternyata pula bahwa :

a. Diketemukan pada tanggal 5 Mei 1970 sisa-sisa mayat, yaitu seorang dewasa dan seorang anak dipotong-potong dalam 8 dan 6 bahagian, yang dimetsetel dalam stand stove tempat kompor didapur flat Green View Mansion 10 A (lihat bukti photo dalam berkas pemeriksaan pendahuluan).

b. Kedapatan pula ditempat tersebut beberapa bilah pisau (lihat bukti photo dalam berkas yang sama), yang dihadapkan dalam persidangan sebagai barang bukti.

c. bahwa kedua tengkorak yang satu berbentuk lebih besar dari pada yang lain, yang dihadapkan dalam persidangan berasal dari kedua korban tersebut dalam surat tuduhan, yaitu Lili Kattika Dewi dan Iwan Kartika.

Menimbang, tentang tuduhan I primair dan subsidair, bahwa Majelis berpendapat, bahwa kesalahan terdakwa tentang apa yang dituduhkan padanya tidak terbukti menurut undang-undang dan keyakinan oleh sebab mana ia harus dibebaskan dari tuduhan itu, oleh sebab bertentangan dengan pendapat Jaksa, menurut pendapat Majelis unsur rencana lebih dahulu tidak terbukti menurut undang-undang dan keyakinan.

Menimbang, tentang tuduhan I bahagian subsidair lagi, yaitu tuduhan pembunuh an, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka Polisi maupun dihadapan Jaksa-pemeriksa telah mengaku, bahwa ia pada tanggal 8 September 1967, waktu pulang dari Kota kira-kira jam 3 atau 4 sore masuk di flatnya (Green View Mansion flat 10 A) ia menemukan Lyli Kartika Dewi dan Iwan Kartika bercakap-cakap diruang tamu. Melihat mereka dalam pakaian berpergian, ia menanyakan, mereka hendak kemana, maka dijawab bahwa mereka baru saja datang dari seorang teman, bahwa atas pertanyaan kepada Lyli, teman siapa dan dimana, laki-laki atau wanita, tidak diberi jawabannya, dan waktu terdakwa tanyakan hal itu kepada Iwan, Iwan dilarang keras oleh Ibunya untuk memberi jawabannya. Melihat keadaan demikian terdakwa mengangkat Iwan, dan karena tidak dijawab pertanyaannya, ia menjadi khilaf dan membanting Iwan ke lantai, kepalanya jatuh terlebih dahulu diatas lantai, lalu tidak bergerak lagi, Lyli segera bangun dari kursi tetapi karena terdakwa masih dalam keadaan khilaf, ia langsung memukulnya dengan kantong yang berisi dengan alat-alat mobil Mercedes menyeret dan mendorongnya sampai ia jatuh terbanting pada ujung meja disebelah sofa dan mengeluarkan banyak darah. Melihat darah itu, ia sadarkan diri dan merangkul badan Lyli dan membalikkannya, tetapi ia tak sadar kembali dan menghembuskan nafas yang penghabisan. Lalu ia merangkul badan Iwan dan melihat banyak darah keluar dari bahagian belakang kepalanya, ia juga tak bernyawa lagi, lalu ia letakkan tubuh Iwan diatas kursi. Dalam keadaan panik dan gugup ia meninggalkan ruangan tersebut dengan mengendarai mobil Mercedesnya menuju ke "Poak". Pada malam harinya ia kembali ke flatnya dan menemukan kedua mayat tersebut masih tetap pada tempat ia tinggalkan sore hari. Ia mengangkat kedua mayat tersebut dan diletakkan di ruangan makan. Pada esok harinya baru ia dapat pikiran untuk menguburkan kedua mayat itu di ruangan dapur. Ia lantas membeli semen, bata, pasir dan lalu menguburkan kedua mayat tersebut didalam kompor sebab kurang-pasnya tempat kompor tersebut kedua mayat itu dipotong dalam beberapa bagian yang ia tidak ingat lagi. Ia tidak melaporkan Lyli dan Iwan, karena ia tidak kehendaki hal itu diketahui oleh Polisi.

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut diluar Pengadilan telah dicabut olehnya dalam persidangan dengan alasan, bahwa ia, baik dimuka Polisi — verbalisan maupun dimuka Jaksa pemeriksa telah memberi pengakuan demikian oleh sebab ia tidak tahan siksaan lahir bathin oleh mereka, alasan mana tidak dapat diterima

oleh Majelis, bukankah undang-undang kita melarang, alat-alat negara, incasu Polisi dan Jaksa yang bersangkutan untuk melakukan kekerasan dalam pemeriksaan perkara tersangka lagi pula jika mengingat bahwa pengakuan itu disusun secara rapih dan fakta yang diungkapkannya adalah berhubungan satu dengan yang lain demikian rupa, sehingga dapat diterima oleh akal manusia malah Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa terdakwa yang memberi pengakuan itu benar-benar mengetahui tentang apa yang disebut olehnya "Mistry Peristiwa Hongkong" dalam pembelaannya..

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, oleh pengakuan terdakwa diluar pengadilan, yang dicabut dalam persidangan tetap merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa terhadap apa yang dituduhkan dalam tuduhan I bahagian subsidair lagi, yang dikuatkan oleh keterangan-keterangan atas sumpah dari saksi-saksi di Indonesia, saksi-saksi dari Hongkong dan saksi ahli Dr. Frederik Ong dari Hongkong, yang dianggap berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, menurut pendapat Majelis telah terbukti menurut undang-undang dan keyakinan, bahwa terdakwa bersalah telah melakukan apa yang dituduhkan dalam tuduhan termaksud diatas.

Menimbang, bahwa berhubungan dengan terbuktinya tuduhan itu menurut undang undang dan keyakinan maka tuduhan-tuduhan alternatif lainnya tidak lagi memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Menimbang, tentang tuduhan II, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tentang tindak lanjutnya, setelah ia membunuh Lyli Katika dan anaknya dalam pemeriksaan pendahuluan, yang dicabutnya dalam persidangan dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan seperti diuraikan diatas, sehingga tetap merupakan petunjuk tentang kesalahannya dan keterangan atas sumpah dari saksi-saksi dari Hongkong yaitu Lhau Wai Ki, Lauw Wai Hei, yaitu orang-orang yang membantu terdakwa mengangkut pasir dan semen dari mobil Mercedes ke flat terdakwa, juru sita Ching Wai Chai, Inspektur Polisi Humajun Abdurazak dan saksi ahli Dr. Frederik Wong, yang dianggap berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, menurut pendapat Majelis telah terbukti menurut undang-undang dan keyakinan, bahwa terdakwa bersalah telah melakukan apa yang dituduhkan padanya tuduhan II.

Menimbang, bahwa apa yang telah terbukti itu menghasilkan kejahatan-kejahatan sebagai mana termaktub dalam pasal : 330 jo. pasal 64 dan pasal 181 jo pasal 65 KUHP oleh sebab mana terdakwa harus dipersalahkan dan wajib pula dihukum.

Menimbang, dalam hubungan ini bahwa walaupun pasal 64 tidak disebut dalam surat tuduhan, terdakwa pada hakekatnya telah melakukan dua tindak pidana teritu terhadap Lyli Kartika Dewi dan anaknya Iwan Kartika seperti juga telah diuraikan dalam tuduhan I lagi subsidair berhubungan demikian erat satu dengan yang lain, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang diteruskan (voortgezette handling).

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa dan pembelanya Mr. Thiam Djoe Kian adalah yang pertama tidak dengan tegas menuduhkan eksepsi tentang tidaknya berwenang Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara terdakwa, oleh sebab apa dituduhkan padanya terjadi diluar negeri, perlu dikemukakan disini bahwa ketentuan-ketentuan Undang-undang Pidana Indonesia berlaku terhadap setiap Warga Negara Indonesia, yang bersalah melakukan suatu perbuatan di luar Indonesia yang menurut ketentuan undang-undang Pidana Indonesia itu dianggap sebagai kejahatan, perbuatan mana menurut undang-undang yang berlaku di negeri dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan hukuman, oleh sebab mana Pengadilan Negeri ini berwenang mengadili perkara terdakwa berdasarkan pengetahuan Majelis sendiri, bahwa perbuatan yang dituduhkan pada terdakwa itu pula diancam dengan hukuman di Hongkong dimana ditegaskan pula dalam persidangan oleh saksi Inspektur Polisi Humajun Abdurazak.

Menimbang, tentang permintaan pembela tersebut diatas mengenai seorang Psychiater (ahli penyakit jiwa) untuk memeriksa kesehatan jiwa terdakwa yang dengan gigih ditolak oleh terdakwa sendiri, Majelis tidak melihat alasan yang cukup untuk kabulkan permintaan itu, sebab oleh terdakwa selama persidangan berlaku sebagai orang yang normal, yang sama sekali tidak terganggu keadaan jiwanya (geestesstoornis) malahan dalam menangkis pertanyaan Majelis, Jaksa Penuntut Umum dan Pembela-pembelanya untuk mencapai "de materiele waarheid" menunjukkan suatu kejernihan jiwanya (helderheid van geest) dan ketangkasan yang mengagumkan, hal mana antara lain ternyata dari tanya jawab pembela Thiam Djoe Kiam apakah ia memukul Lyli Kartika dengan tangan kiri atau kanan pertanyaan mana tiba-tiba diajukan kepada terdakwa, terdakwa segera menjawab, bahwa ia sama sekali tidak memukulnya.

Menimbang, bahwa permintaan mengenai seorang psychiater oleh pembela/pengacara/advokat kawakan itu menurut pendapat Majelis adalah satu-satunya jalan dalam pemikiran Mr. Thiam Djoe Kiam itu untuk meluputkan terdakwa dari hukuman sesudah ia mempelajari berkas perkara pemeriksaan pendahuluan dengan sekian banyak saksi yang memang memberi keterangan-keterangan yang memberatkan terdakwa.

Menimbang, tentang ukuran hukuman, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa kendatipun sebagai terdakwa ia mempunyai hak penuh untuk membela diri ia dalam persidangan menyangkal terus menerus tanpa alasan, jadi menyangkal asal menyangkal sehingga sangat menyulitkan lancarnya pemeriksaan dalam persidangan, bahwa walaupun Lyli Kartika telah menolong dia antara lain dengan perumahan di Jalan Radio V gang I no. 62 Kebayoran Baru sebagai ganti kamar yang kecil di Jalan Gunung Sahari No. ia dengan tidak segan-segan telah merenggut jiwa Lyli Kartika dan jiwa anaknya, bahwa ia dengan tampannya yang ganteng dan pembawaannya yang menarik dengan bujuk rayu yang manis telah mencuri hati Lyli Kartika sehingga Lyli tinggalkan suaminya untuk tidur berkasih-kasih dengan dia - ter-

dakwa dalam hubungan suami-istri yang tidak syah, sehingga ia dapat dianggap seorang "playboy" pengrusak rumah tangga, bahwa dia selama berbulan-bulan hidup bersama dalam cinta-kasih yang mesra telah menghilangkan jiwa kedua korban tersebut diatas dan masih sampai hati memotong mayat-mayat Lyli Kartika dan Iwan, anak mana pernah menyebutnya "Deiddy", dalam beberapa potong seolah-olah mayat-mayat dua ekor hewan dan bukan manusia, makhluk yang termulia dimuka bumi ini, hal mana menandakan bahwa terdakwa mempunyai watak yang tidak tahu belas-kasih, kejam dan tidak berperikemanusiaan.

bahwa sesudah misteri "peristiwa Hongkong" ia kemudian hidup bersama dengan dengan Nurbaiti Thaher alias Betti seakan-akan tidak pernah hidup bersama dengan seorang wanita bernama Lili Kartika yang ia pernah rangkul dalam penuh cinta-kasih, hal mana menunjukkan suatu moral yang bejat.

bahwa wajahnya tidak berubah sedikitpun (geen spier van zijn gezicht vertrekt) ketika ditunjukkan kepadanya kedua tengkorak, asal Lili Kartika dan Iwan Kartika, sedangkan pernah hidup sekamar dan seranjang dengan Lili Kartika pada hal tengkorak-tengkorak itu yang menyeramkan dan mengerikan adalah hasil perbuatan terdakwa sendiri, menandakan bahwa ia sama sekali tidak punya gewetan (gewetenloos).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis tanpa ragu-ragu akan menjatuhkan hukuman maksimum yang diancam dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan yang akan ternyata dalam diktum putusan ini.

Menimbang, tentang barang-barang bukti, bahwa harus diperintahkan sesuai dengan tuntutan jaksa, supaya sebuah mobil mercedes polisi NO. 870 V harus dikembalikan kepada Bank Dirgahayu sebagai pembeli yang ber-itikat baik, dua tengkorak dikembalikan kepada orang tua kakek Lili Kartika dan Iwan kartika, pisau-pisau, alat perkakas Mercedes, semen yang sudah membeku, serta alat-alat tukang batu dirampas untuk dimusnakan, sebuah tas berisi pakaian sebuah pici dan kaca mata hitam dikembalikan kepada terhukum dan surat-surat bukti dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa, kecuali biaya sebahagian perkara dimana ia dibebaskan yang harus dipertanggungkan kepada negara.

Memperhatikan kecuali pasal-pasal tersebut diatas, ketentuan-ketentuan undang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan kesalahan terdakwa Liem Tjie Sian (g) alias Bernard Rozano alias Roy Manaff dengan nama panggilan Bob Liem terhadap apa yang dituduhkan padanya dalam tuduhan primair tidak terbukti sepanjang undang-undang dan keyakinan.

Membebaskan dia oleh sebab itu dari tuduhan tersebut.

Menyatakan terdakwa bersalah atas I "Pembunuhan 2 (dua) kali dilakukan seba-

gai suatu perbuatan yang diteruskan. II. "Menguburkan/menyembunyikan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan matinya orang".

Menghukum ia oleh sebab itu dengan hukuman penjara lamanya 20 (dua puluh) tahun dikurangi dengan waktunya selama ia berada dalam tahanan sementara.

Memerintahkan kepada Jaksa supaya barang bukti yaitu : sebuah mobil Mercedes Polisi No. 870 V. dikembalikan kepada Bank Dirgahayu, dua buah tengkorak diserahkan kepada saksi Tjiong Kim Seng, pisau-pisau, alat-alat perkakas Mercedes, 2 bungkus semen yang sudah membeku serta alat-alat perkakas mobil Mercedes dirampas untuk dimusnahkan, sebuah tas berisi pakaian, yaitu sebuah peci serta sebuah kacamata hitam dikembalikan kepada terdakwa, dan menetapkan, suapaya surat surat bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara, kecuali biaya bahagian perkara dimana ia dibebaskan, yang harus ditanggung oleh Negara.

Demikianlah dibuat dan diumumkan putusan ini oleh Kami E.D. Johannes, Hakim Ketua, R.S. Sitinjak S.H. Hakim Anggauta dan Roesli S.H. Hakim Anggauta pada hari Kamis tanggal 14 Mei 1970, dihadiri oleh Soedarsono S.H., Jaksa, M. Joenoës, Panitera-Pengganti, terdakwa dan kedua Pembela.
